



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZIZ KANA alias AZIZ bin KASWAN**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Hulu RT 006 RW 006 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aziz Kana alias Aziz bin Kaswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aziz Kana alias Aziz bin Kaswan selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro
“Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sumariono”
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat
“Dirampas untuk dimusnahkan”
 - 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Aziz Kana alias Aziz bin Kaswan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang melintas di belakang rumah saksi Sumariono di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kemudian Terdakwa melihat di 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro tertempel di dinding rumah saksi Sumariono lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambil lampu tersebut. Selanjutnya Terdakwa memperhatikan sekeliling rumah tersebut untuk memastikan situasi aman lalu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sumariono dengan cara memanjat pintu pagar rumah saksi Sumariono yang dalam keadaan terkunci. Kemudian setelah masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro yang tertempel di dinding rumah dengan cara mematahkan gagang lampu tersebut lalu membawa 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro pergi meninggalkan rumah milik saksi Sumariono tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro milik saksi Sumariono.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sumariono mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sumariono alias A Cuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pencurian lampu tenaga surya milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Perniagaan RT 002 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV di rumah saksi yang mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwasanya Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan memanjat pagar belakang rumah saksi yang setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa mengambil lampu tenaga surya di belakang rumah dengan cara mematahkan gagang lampu tenaga surya tersebut;
- Bahwa lampu tenaga surya milik saksi tersebut sebelumnya terpasang di dinding rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kali kedua Saksi kehilangan lampu tenaga surya dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 00.23 WIB Saksi juga kehilangan lampu tenaga surya ditempat yang sama;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro merupakan lampu milik saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tersebut setahu Saksi dari rekaman CCTV merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat masuk kepekarangan rumah saksi untuk mengambil lampu milik saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan penyidik, lampu tenaga surya milik saksi tersebut saat ini dalam kondisi rusak karena dipatahkan saat membukanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil lampu tenaga surya milik saksi tersebut;
- Bahwa lampu tenaga surya milik saksi tersebut harganya adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil lampu tenaga surya milik Sumariono alias A Cuan sebanyak 1 (satu) buah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023;

- Bahwa harga lampu tersebut sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) bukan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Efendi alias Endi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pencurian buah lampu tenaga surya milik Sumariono alias A Cuan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Sumariono alias A Cuan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Sumariono alias A Cuan yang beralamat di Jalan Perniagaan RT 002 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Sumariono alias A Cuan menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa rumahnya sudah 2 (dua) kali kemasukan maling dan sudah 2 (dua) kali kehilangan lampu tenaga surya di halaman belakang rumahnya. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Sumariono alias A Cuan, dan sesampainya di rumahnya kemudian Sumariono alias A Cuan memperlihatkan rekaman CCTV dari handphone miliknya, yang mana terlihat kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 00.23 WIB dan yang kedua terjadi lagi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, dan kedua lampu tenaga surya yang diambil tersebut terletak di halaman belakang rumah Sumariono alias A Cuan. Kemudian Sumariono alias A Cuan langsung mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bangko;

- Bahwa Sumariono alias A Cuan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi karena kami adalah teman dekat;

- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut Terdakwa masuk ke halaman rumah Sumariono alias A Cuan dengan memanjat pagar belakang rumah kemudian Terdakwa mematahkan lampu tenaga surya yang terpasang didinding dengan menggunakan tangannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro merupakan lampu milik Sumariono alias A Cuan yang dibawa kabur oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tersebut setahu Saksi dari rekaman CCTV merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat masuk kepekarangan rumah untuk mengambil lampu milik Sumariono alias A Cuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil lampu tenaga surya milik Sumariono alias A Cuan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil lampu tenaga surya milik Sumariono alias A Cuan sebanyak 1 (satu) buah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa harga lampu tersebut sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) bukan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro milik Sumariono alias A Cuan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Sumariono alias A Cuan yang beralamat di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.20 WIB Terdakwa melintas di belakang rumah Sumariono alias A Cuan yang beralamat di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, lalu saat itu Terdakwa melihat lampu tenaga surya yang tertempel di dinding belakang rumah Sumariono alias A Cuan yang mana rumahnya ditutupi dengan pagar. Kemudian karena Terdakwa melihat keadaan jalan sedang sepi, Terdakwa pun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memanjat pagar rumah Sumariono alias A Cuan tersebut dan setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa langsung mematahkan lampu tenaga surya yang tertempel di dinding belakang, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil lampu tenaga surya milik saksi Sumariono alias A Cuan adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro merupakan lampu milik korban yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat mengambil lampu milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro milik Sumariono alias A Cuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lampu tenaga surya milik saksi Sumariono alias A Cuan harganya hanya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan terkait perkara narkoba sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro;
2. 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang melintas di belakang rumah saksi Sumariono alias A Cuan yang beralamat di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro tertempel di dinding belakang rumah saksi Sumariono alias A Cuan. Kemudian karena melihat keadaan jalan sedang sepi Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah saksi Sumariono alias A Cuan dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Sumariono alias A Cuan yang setinggi 2 (dua) meter dan setelah masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro yang tertempel di dinding rumah dengan cara mematahkan gagang lampu tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi Sumariono alias A Cuan dengan membawa 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro milik saksi Sumariono alias A Cuan, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Sumariono alias A Cuan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Aziz Kana alias Aziz bin Kaswan, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dimaksud unsur ini harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang melintas di belakang rumah saksi Sumariono alias A Cuan yang beralamat di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro tertempel di dinding belakang rumah saksi Sumariono alias A Cuan. Kemudian karena melihat keadaan jalan sedang sepi Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah saksi Sumariono alias A Cuan dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Sumariono alias A Cuan yang setinggi 2 (dua) meter dan setelah masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro yang tertempel di dinding rumah dengan cara mematahkan gagang lampu tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi Sumariono alias A Cuan dengan membawa 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro milik saksi Sumariono alias A Cuan, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Sumariono alias A Cuan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa benar Terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro yang sebelumnya terpasang di dinding belakang rumah milik saksi Sumariono alias A Cuan yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum menutup dengan kesimpulan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai bantahan-bantahan Terdakwa dipersidangan, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya sekali mengambil lampu tenaga surya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi bahwa saksi-saksi menjelaskan bahwa saksi korban Sumariono alias A Cuan mengalami dua kali kehilangan lampu tenaga surya di rumahnya dan tidak menyatakan Terdakwa sebagai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl



pelaku yang bertanggung jawab atas kedua kehilangan lampu tersebut, oleh karenanya bantahan Terdakwa dinilai tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa mengenai harga lampu tenaga surya yang diambilnya hanya sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) bukan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut nyatanya tidak didukung adanya bukti yang mendukung sehingga tidak bernilai pembuktian yang dapat mematahkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, terlebih berkaitan harga barang yang disoal oleh Terdakwa juga tidak dapat mengeliminasi fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban secara tanpa hak, oleh karena itu terhadap bantahan Terdakwa tersebut juga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah lampu tenaga surya merk Youngpro yang tertempel didinding belakang rumah korban diawali dengan cara Terdakwa yang terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah setinggi 2 (dua) meter lalu setelah itu Terdakwa akhirnya sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian memanjat sebagaimana dimaksud unsur ini, dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro yang merupakan milik saksi Sumariono alias A Cuan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumariono alias A Cuan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun hanya merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut dipandang merupakan elemen penting dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atau dijatuhi pidana dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aziz Kana alias Aziz bin Kaswan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit lampu tenaga surya merk Youngpro;

Dikembalikan kepada saksi Sumariono alias A Cuan;

- 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir,
serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.